

BAB III

KEWENANGAN KPK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK

A. Konflik Kewenangan antara KPK dengan Polri terkait penyidikan tindak pidana korupsi dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Tentang institusi Kepolisian Republik Indonesia, kewenangannya dalam menyidik tindak pidana korupsi bersumber dari ketentuan Perihal Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang bunyinya :

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara di berlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualin untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Wewenang POLRI dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa POLRI memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan mengenai penyidik dan penyidikan menurut UU POLRI disesuaikan dengan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP. Kemudian, kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan Kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara.
2. Mencegahkan dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Setelah melihat ketentuan-ketentuan melihat ketentuan-ketentuan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyidikan POLRI berhak melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi dengan nominal di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya dan sedang mencari tersangkanya.

Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain POLRI, ada sebuah lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penyidikan tentang tindak pidana korupsi yaitu KPK. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan untuk memberantas tindak pidana korupsi.⁸¹ Selain itu KPK juga dibentuk berdasarkan amanat Pasal 43 UU Tipikor. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPK berwenang:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Di sisi lain, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa KPK

⁸¹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 56.

mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, baik Polri maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi.

Namun, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK:

Pasal 9 Berbunyi

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK:

Pasal 11 Berbunyi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 50 Berbunyi

- a. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib

memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

- b. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- d. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Di atas telah dijelaskan bahwa KPK dan POLRI adalah dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana. Jika, diperhatikan isi dari setiap pasal yang menjadi kewenangan KPK dan POLRI, maka akan ditemukan banyak sekali terjadi kesamaan wewenang antara kedua institusi penegak hukum tersebut. Kedua instansi sama-sama berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta sama-sama berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai menjadi tersangka dalam suatu kasus

tindak pidana. Tidak bisa ditentukan siapa yang lebih pantas untuk melakukan penyidikan karena keduanya (baik KPK maupun Polri) memang memiliki kewenangan untuk menyidik. Tapi jika melihat dari segi etik, dalam penanganan perkara memang sebaiknya objektivitas penyidik harus dijaga, yakni dengan menghindari adanya konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat menarik kesimpulan, pertama, bahwa kedua lembaga baik KPK dan Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. KPK memang tidak dibentuk untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi. Melainkan untuk menjadi pemantik dan memberdayakan instansi yang telah ada sebelumnya.

Kedua, KPK menjadi koordinator untuk instansi penegak hukum yang lain termasuk Polri. Sedangkan dalam hal supervisi KPK berhak melakukan tindakan pemantauan, pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal dan alasan-alasan tertentu KPK berhak untuk mengambil alih penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya atau telah dilakukan oleh Polri.

B. Pro Dan Kontra Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

DPR sedang melakukan sosialisasi revisi UU KPK di kampus-kampus, tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perubahan yang

akan dilakukan terhadap lembaga antirasuah tersebut. Rancangan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh enam fraksi di DPR tak hanya akan mengatur masalah penyadapan dan juga umur dari KPK. Namun, dalam salinan draft rancangan tersebut, dalam pasal 13 tercantum bahwa aturan pengalihan kasus ke kepolisian dan kejaksaan, pasal ini merupakan salah satu yang dinilai dapat melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

KPK diusulkan hanya dapat menangani kasus kerugian negara di atas dari Rp 50 miliar. Seperti diketahui, saat ini batas minimal kasus yang ditangani KPK adalah Rp 1 miliar yang merujuk UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Berikut bunyi pasal tersebut yang tercantum dalam salinan draft revisi UU KPK:

Pasal 13 Berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 50 miliar;
- c. Dalam hal komisi pemberantasan korupsi telah melakukan penyidikan dimana ditemukan kerugian negara dengan nilai di bawah 50 miliar

maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan komisi pemberantasan korupsi

Peningkatan jumlah kerugian negara dalam perkara yang dapat ditangani oleh KPK menjadi minimal Rp 50 Miliar Rupiah, menjadi salah satu pertanda bahwa lembaga ini sedang dikurangi kewenangannya secara besar-besaran. Sedangkan kasus korupsi dibawah Rp 50 miliar, maka KPK harus menyerahkan penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Padahal jika berkaca dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berlaku sekarang, nilai kerugian negara yang ditentukan bagi KPK, hanya sebesar Rp 1 Miliar Rupiah, dan dengan angka ini, ada banyak perkara korupsi besar (grand corruption) yang juga berhasil diungkap oleh KPK.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sejak dibentuknya KPK sampai saat ini terasa semakin baik jika dibandingkan dengan masa sebelum dibentuknya KPK. Hal tersebut terbukti dari betapa banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK. Banyak koruptor yang telah dihukum berkat kerja keras KPK. Keberhasilan KPK dalam mengungkapkan kasus-kasus besar tersebut didukung oleh kewenangan KPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni undang-undang yang juga menjadi dasar pembentukan KPK.

Ketidakwenangan KPK melakukan penuntutan usulan revisi undang-undang mengenai poin ini merupakan upaya pelemahan KPK dalam menjalankan tugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 huruf d RUU KPK menyebutkan bahwa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-undang dan penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Sementara di sisi lain, dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002, KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Alasan penghilangan fungsi penuntutan agar KPK fokus untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, serta penyidikan saja, sedangkan penuntutan dialihkan ke kejaksaan sebagaimana ditentukan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Otomatis menghilangkan tumpang tindih fungsi antar institusi dalam penegakan hukum. Namun, tumpang tindih fungsi antar institusi dalam penegakan hukum rasanya tidak dapat dijadikan alasan mengingat perbedaan kuasa kejaksaan dengan KPK yang jelas. KPK hanya melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang telah diselidiki dan disidik oleh KPK sendiri atau kasus yang diambil alih oleh KPK karena dirasa perlu dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan dasar pembentukan KPK pada awalnya. Selain itu, menghilangkan tugas KPK dalam melakukan penuntutan nampaknya kurang tepat dilakukan karena hal tersebut akan membuat KPK

menjadi lembaga biasa yang tidak memiliki kekhususan lagi. Jadi, peniadaan unsur penuntutan tidaklah relevan dengan dasar pembentukan KPK.

Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK bukanlah mengambil alih kewenangan lembaga lain yaitu Kejaksaan, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU KPK yaitu legislatif untuk memberantas tindak pidana korupsi yang saat ini sudah meresahkan masyarakat Indonesia. KPK harus dianggap sebagai kompetitor yang dijadikan pemicu oleh lembaga Kejaksaan, yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia semenjak reformasi menganggap bahwa performance Kejaksaan kurang maksimal dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa kewenangan Kejaksaan melakukan penanganan terhadap tindak pidana bersifat secara umum, sehingga ketika terjadi probabilitas perkara di Kejaksaan, ditakutkan penyelesaian masalah korupsi lama untuk terselesaikan bahkan tidak terselesaikan, sedangkan kasus korupsi sendiri di Indonesia harus mendapatkan prioritas penanganan dan penyelesaiannya sesuai dengan agenda reformasi bangsa Indonesia.

Pembatasan penyadapan KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri (Pasal 14 Ayat (1) huruf a RUU KPK). Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan berdasarkan UU, *legal by regulated*, bukan atas izin pengadilan, melainkan atas izin UU. Sementara dalam Pasal 12 (1) huruf a UU No.30 Tahun 2002 disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan

merekam pembicaraan. KPK sudah memperkuat akuntabilitas kewenangan penyadapan sehingga tidak ada alasan untuk membatasi kewenangan tersebut sebagaimana RUU KPK pasal 14. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan penyadapan KPK tidak melanggar konstitusi sehingga perlu dipertahankan. Selama ini, kewenangan penyadapan sangat mendukung keberhasilan KPK dalam pemberantasan korupsi dan apabila dicabut akan melemahkan upaya-upaya KPK pemberantasan korupsi. Selain itu, kontradiksi kedua terhadap draf revisi UU ini adalah penyadapan yang dilakukan KPK adalah *legal by regulated* bukan *court order*, bukan izin pengadilan.

Komisi III DPR RI telah melakukan revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi no 30 Tahun 2002. Terdapat sejumlah perubahan di antaranya penambahan ayat pada beberapa pasal dan penambahan bab. Ironinya pada revisi ini kewenangan KPK justru direduksi. KPK diarahkan hanya untuk melakukan pencegahan dan bukan penindakan.

Hal yang sangat krusial dalam usulan revisi Undang-undang KPK adalah terkait dengan existensi KPK dan wewenang KPK. Dalam draft revisi tersebut dicantumkan beberapa hal terkait dengan materi perubahan Undang-undang KPK, yaitu tentang keberadaan KPK yang hanya dibatasi 12 tahun, penyadapan harus dengan ijin pengadilan, KPK diberikan hak untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), KPK hanya

boleh menangani kasus dengan kerugian negara di atas 50 milyar, dan perlunya dibentuk lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja KPK.

Pertama, mengenai eksistensi KPK yang dibatasi 12 tahun, memang dalam sejarah pembentukan KPK pada tahun 2003, KPK dibentuk sebagai lembaga yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) dalam pemberantasan korupsi, sambil menunggu penguatan (*empowering*) lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Para pengusul perubahan Undang-undang KPK menganggap bahwa karena KPK merupakan lembaga yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) maka perlu diberikan pembatasan keberadaannya (*existensinya*). Namun demikian, jika dilihat dari perspektif yang lain yakni korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka keberadaan KPK perlu dipertahankan, bahkan dikukuhkan sebagai lembaga yang permanen dalam pemberantasan korupsi bukan malah dibatasi 12 tahun. Sementara kepolisian dan kejaksaan diberikan wewenang untuk menangani perkara korupsi yang kerugian negara di bawah Rp 1 milyar. Analog (*qiyas*) yang dapat dijadikan rujukan adalah adanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang mandiri disamping Mahkamah Agung (MA). MK diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan uji materi (*judial review*) Undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), dan menangani kasus-kasus khusus dalam sengketa pemilu DPR, presiden, dan pemilukada. Sementara MA diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan uji materi (*judial review*) peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

undang (Peraturan Pemerintah/PP ke bawah) terhadap Undang-undang (UU), dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana dalam tingkat kasasi.

Kedua, mengenai wewenang KPK dalam melakukan penyadapan harus dengan izin pengadilan. Salah satu cara KPK melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi selama ini dengan metode penyadapan, melalui cara ini sebagian besar pelaku korupsi dapat ditangkap KPK, kalau penyadapan yang selama ini dilakukan oleh KPK telah menunjukkan hasil yang maksimal tentu itu harus dipertahankan, akan tetapi kalau penyadapan itu disalahgunakan tentu harus ada perbaikan mengenai mekanisme penyadapan. Dengan melihat kenyataan di lapangan selama ini, teknik penyadapan yang dilakukan KPK cukup efektif dalam pemberantasan korupsi, maka mekanisme penyadapan yang harus dengan izin pengadilan justru akan memperlama proses penyelesaian kasus korupsi, dengan lamanya proses penyelidikan dikawatirkan sasaran/target (terduga) korupsi akan menghilangkan barang bukti.

Ketiga, mengenai KPK diberikan hak untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Uraian di awal sudah menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena merupakan kejahatan yang luar biasa maka cara penanganannya juga harus menggunakan cara cara yang luar biasa pula, diantara cara luar biasa yang diberikan oleh undang-undang selama ini kepada KPK adalah KPK tidak diperbolehkan mengeluarkan SP3. Artinya ketika seseorang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, maka tidak ada mekanisme penghentian

perkara sebelum masuk di pengadilan, sehingga setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sudah dapat dipastikan perkaranya akan diproses di pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan apakah ia bersalah atau tidak. Fakta menunjukkan bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diproses di pengadilan, tidak satupun bebas dari tuntutan hukum. Hak inilah yang membedakan KPK dengan aparat penegak hukum yang lain yakni kepolisian dan kejaksaan, kepolisian diberikan hak untuk mengeluarkan SP3, kejaksaan juga diberikan hak untuk mengeluarkan SKPP (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan). KUHAP sendiri mengatur mengenai alasan suatu perkara dapat dilakukan SP3 atau SKPP, yaitu tidak cukup bukti, atau perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Keempat, KPK hanya diberikan hak untuk menangani perkara yang nilai kerugian negara di atas 50 milyar. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK diberikan kewenangan untuk menangani kasus dengan kerugian negara Rp Rp 1 milyar. Sementara Kepolisian dan Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menangani kasus dengan kerugian negara di bawah Rp 1 milyar. Dengan batasan tersebut ternyata selama ini KPK mampu mengungkap kasus yang kerugian negara hingga milyaran rupiah, ibaratnya memancing ikan teri akan tetapi mendapatkan ikan kakap, sebaliknya jika kewenangan KPK dibatasi kerugian negara minimal 50 milyar, apakah ada jaminan tindak pidana yang merugikan negara di bawah 50 milyar dapat diatasi dengan maksimal. Batasan

kerugian negara Rp 1 milyar untuk KPK merupakan batasan yang cukup ideal sehingga apa yang sudah baik perlu dipertahankan.

Kelima, perlunya dibentuk lembaga pengawas, memang tidak ada lembaga yang sempurna dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu untuk menjaga dan mengontrol kinerjanya, maka tidak ada salahnya jika dibentuk lembaga pengawas yang bersifat independen. Akhirnya, dengan melihat lima parameter di atas, publik yang akan menilai semangat untuk merevisi undang-undang KPK, apakah untuk meningkatkan peran dan fungsi KPK atau justru memperlemah peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

C. Kasus Penyidikan Korupsi dibawah 1 Milyar yang ditangani Oleh KPK

KPK telah menangani kasus korupsi yang nominalnya di bawah 1 Milyar Kasus Tersebut adalah Edy Nasution Panitera PN Jakarta Pusat yang menerima suap sebesar Rp. 50 Juta dan telah di vonis 5,6 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selain kasus tersebut di atas ada juga kasus Atas Nama Terdakwa M Iqbal Mantan Komisioner Komisi Pengawasan Usaha yang menerima suap Rp. 500 juta dan telah di vonis 4,5 Tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kronologis kasus kedua pelaku tersebut adalah sebagai berikut Edy Nasution adalah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah di proses hukum oleh KPK dan telah dijatuhi Vonis 5,6 Tahun penjara dan denda 150 Juta. Edy terbukti menerima suap dari pihak berperkara di PN Jakpus dengan pecahan dollar singapura, dollar AS dan rupiah. Edy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Kasus lainnya adalah M Iqbal Mantan Komisioner KPPU, yang telah di vonis 4,5 Tahun penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadialan Jakarta Pusat dalam kasus suap sebesar Rp 500 Juta. M iqbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dituntut pidana 3 tahun dan denda 50 juta, M iqbal dijerat Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Hasil Wawancara

Pertanyaan yang penulis ajukan ke KPK adalah sebagai berikut, wawancara itu dilakukan melalui email pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 Pukul 10.00 WIB adapun hasil wawancara yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertanyaan

Bagaimana mekanisme KPK dalam menangani kasus terkait dengan kerugian keuangan Negara di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)?

Jawaban

KPK melakukan penyidikan dalam perkara kasus korupsi di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu yang ada kaitannya atau melibatkan penegak hukum seperti, Hakim, Jaksa, Polisi, Petugas Lembaga Kemasyarakatan, dan Advokat, serta penyelenggara Negara baik Eksekutif,

Yudikatif, maupun Legislatif. Para tersangka itu terlibat dalam tindak pidana korupsi yaitu melakukan perbuatan/menerima suap, gratifikasi serta hadiah. KPK dalam memproses perkara menggunakan Pasal 11 ayat 1 UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Pertanyaan

Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan KPK terkait kasus yang nilai kerugiannya di bawah Rp.1.000.000.000,00 milyar?

Jawaban

Proses yang dilakukan oleh KPK yaitu dengan melakukan penyadapan pembicaraan terhadap pelaku , kemudian mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan UU No 30 tahun 2002 Tentang KPK, serta berkerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain, kemudian melakukan investigasi dan pemeriksaan.

Pertanyaan

Apa saja kasus yang sudah ditangani oleh KPK, yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)?

Jawaban

Yang sudah ditangani oleh KPK dalam kasus korupsi di bawah 1 m yaitu contohnya Kasus Irman Gusman Selaku Ketua DPD, Ketua DPRD Kota Malang, Edy Nasution, M Iqbal dan banyak lainnya. Irman Gusman menerima suap sebesar Rp. 100 juta, Ketua DPRD menerima suap sebesar Rp. 700 juta, Edy Nasution menerima sebesar Rp. 500 juta dan M Iqbal menerima suap sebesar Rp. 500 juta

Pertanyaan

Bukti- bukti apa saja yang di pakai oleh pihak KPK dalam penyidikan kasus korupsi dalm operasi tangkapt tangan?

Jawaban

Keterangan Saksi, Handphone, CCTV, Perekam Suara, Keterangan tersangka, tabungan

Pertanyaan

Mengenai putusan untuk yang melakukan tindak pidana korupsi paling rendah berapa tahun penjara dan yang paling lama berapa tahun penjara

Jawaban

Mengenai tindak pidana korupsi setiap orang yang secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana paling singkat 2 Tahun dan paling lam 20 tahun

Pertanyaan

Diatas di bahas mengenai putusan yang dilakukan KPK terhadap penyidikan kasus korupsi, dan selanjutnya akan menanyakan tentang denda yang pelaku korupsi harus bayar paling sedikit berapa dan paling besar berapa

Jawaban

Mengenai denda pelaku tindak pidana korupsi tersebut ada beberapa kategori dari I sampai dengan VII kategori mengenai mekanisme denda dari mulai 50 juta sampai dengan 1 milyar rupiah.

Pertanyaan

Siapa saja yang terlibat dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi?

Jawaban

Yang terlibat dalam penyidikan kasus korupsi di Indonesia adalah, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, ketiga lembaga penegak hukum tersebut sering berkoordinasi satu sama lain dan KPK menjadi Tiger Mekanisme.

Pertanyaan

Apa yang menjadi alasan mendasar KPK melakukan penyidikan terhadap kasus yang menyebabkan kerugian Negara dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Jawaban

Yang menjadi alasan KPK, Karena Pelakunya adalah Aparat Penegak Hukum, dan Penyelenggara Negara.

Adapun Pertanyaan yang penulis ajukan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A oleh Hakim Tipikor H. Fuad Muhammady, S.H., M.H adalah sebagai berikut, wawancara itu dilakukan melalui tatapan muka pada hari jumat tanggal 9 november 2018 Pukul 10.30 WIB adapun hasil wawancara yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertanyaan

Sebelumnya apakah pernah menangani kasus korupsi di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Jawaban

Pernah dan di pengadilan negeri bandung cukup banyak yang melakukan korupsi di bawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pertanyaan

Bagaimana tanggapan terhadap kasus korupsi di bawah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang di tangani oleh KPK?

Jawaban

Jadi di dalam pasal 11 tersebut tidak lah telah dan rancun apakah KPK boleh atau tidak menangani korupsi di bawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang ada daam undang-undang yang sudah di buat oleh KPKnya itu sendiri, tetapi di dalam Pasal 11 tersebut tidak hanya ada satu pasal yang harus di pergunakan oleh yang melakukan penyidikan kasus korupsi.

Pertanyaan

Seharusnya kasus korupsi di bawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersbut di lakukan oleh pihak kepolisian atau KPK?

Jawaban

Sebenernya sudah jelas yang melakukan penyidikan di bawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seharusnya pihak kepolisian dan kejaksaan dikarenakan sudah ada pembagian tugas sebelumnya, tetapi tidak adanya Peraturan Pemerintah yang tertulis yang bolehkan melakukan penyidikan di bawah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut dari pihak kepolisian, kejaksaan, atau KPK.

Pertanyaan

Apa saja yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait korupsi?

Jawaban

Kepala Desa, Bupati, Bendahara Desa, Lurah, Pegawai Negeri Sipil,
Pengusaha dan banyak lainnya

Pertanyaan

Berapakah Jumlah paling sedikit dan paling banyak terkait kasus korupsi di
Pengadilan Negeri Bandung

Jawaban

Mulai dari 10 juta sampai dengan 1 milyar rupiah pernah menangani kasus
korupsi

Pertanyaan

Apa yang dimaksud dari Operasi Tangkap Tangan tersebut?

Jawaban

Yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan tersebut adalah yang
menyerahkan uang dari pihak satu ke pihak kedua dan langsung diketahui
oleh KPK, dalam proses operasi tangkap tangan tersebut melalui penyadapan,
CCTV, pihak yang melaporkan.

Pertanyaan

Apakah dalam Operasi Tangkap Tangan di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) oleh KPK boleh atau tidak?

Jawaban

Tentu saja boleh dikarena Operasi Tangkap Tangan tersebut KPK melakukan
penyadapan sesuai dengan laporan dari pihak-pihak terkait.